



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 69TAHUN 2017

TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL NEGERI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Keuangan Pembentukan daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL NEGERI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Pendidikan, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Negeri yang Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau menjadi tenaga kerja yang mampu membuka usaha mandiri dan tenaga kerja di dunia usaha, serta penyedia layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jalur pendidikan formal.

7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah Layanan Pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Pendidik di SKB disebut Pamong Belajar, Tutor, Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang memiliki tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan.
10. Tenaga Kependidikan di SKB adalah tenaga Administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, serta penata teknik informasi.

Pasal 2

- (1) SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF
- (2) Alih fungsi menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan Sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tugas SKB diubah menjadi tugas pnf; dan
 - c. kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

SKB yang telah ditetapkan menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki tugas menyelenggarakan program PNF

Pasal 4

SKB menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- b. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya.
- c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan Nonformal lainnya yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- d. Melaksanakan pengendalian mutu program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- e. Membuat percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Mengembangkan kurikulum, dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- g. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- h. Melaksanakan Program pengabdian masyarakat.

BAB III SUSUNAN DAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas :

- a. Kepala SKB;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kepala SKB memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian, dan pengembangan modul pembelajaran, kerjasama dengan pihak – pihak terkait, pembinaan pendidikan tenaga kependidikan, pengabdian pada masyarakat, dan pengendalian mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Kepala SKB adalah Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
- (3) Kualifikasi akademik kepala SKB serendah – rendahnya berpendidikan S1 dan memiliki masa kerja minimal lima tahun.
- (4) Kepala SKB memiliki kompetensi kepribadian, managerial, kewirausahaan, dan sosial.
- (5) Kepala SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh Pamong Belajar yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan kurikulum dan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model pembelajaran, bidang pembinaan dan pelatihan, bidang pengabdian masyarakat, dan kepala sub bagian Tata Usaha.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala SKB berkoordinasi dengan Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lain yang menunjang penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- (2) Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lain yang menunjang penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pamong Belajar memperoleh tugas tambahan :

- a. Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian, dan pengembangan modell pembelajaran dan kerjasama dengan pihak – pihak terkait dalam mengembangkan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;**
- b. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan profesi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta Organisasi Profesi;**
- c. Pengabdian pada masyarakat, melaksanakan tugas layanan profesional untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan pembinaan / pengembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat;**
- d. Pengendalian mutu, melaksanakan tugas penyelenggara program percontohan serta penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.**

Pasal 10

Bagan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan SKB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;**
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;**
- d. Masyarakat; dan/atau**
- e. Sumber lain yang sah.**

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

SKB memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati Tegal ini berlaku sejak tanggal undangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di: SLAWI
pada Tanggal 11 OKTOBER 2017

BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,




WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 69

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI
KABUPATEN TEGAL

STRUKTUR ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI
KABUPATEN TEGAL



BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO